

ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA

BAB I U M U M

Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar.

Pasal 2 Lambang

Lambang organisasi berupa 2 elemen inti yaitu bidang melengkung dan ellips yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut :

1. Bidang melengkung :
 - a) Melambangkan bentuk jeram.
 - b) Warna putih melambangkan buih yang menunjukkan semangat menggelora dalam memajukan FAJI.
 - c) Warna biru melambangkan air yang berarti FAJI akan terus hidup dan mengalir.
 - d) Warna hijau melambangkan tekad dan kecintaan untuk melestarikan keindahan dan kesuburan tanah air Indonesia.
 - e) Garis batas hitam mengandung arti kesungguhan untuk mewujudkan visi dan misi FAJI.
2. Ellips :
 - a) Melambangkan salah satu perlengkapan utama pada kegiatan arung jeram, baik perahu karet, kayak, maupun kano.
 - b) Melambangkan kesatuan semangat federasi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3 B e n t u k

1. Bentuk federasi yang dimaksud adalah merupakan kumpulan dari beberapa organisasi/klub arung jeram yang membentuk suatu wadah yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama.
2. Setiap daerah, cabang dan perkumpulan memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.

Pasal 4 Kedudukan

FAJI untuk sesuatu hal dapat membuka perwakilan organisasi di luar wilayah hukum Indonesia.

Pasal 5 S i f a t

Sifat organisasi :

1. Pembinaan yang berorientasi pada prestasi.
2. Terbuka dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengembangkan sifat profesionalisme.
3. FAJI sebagai organisasi nonpolitik tidak berafiliasi dan atau berorientasi pada politik praktis.
4. FAJI sebagai organisasi nirlaba tidak mencari keuntungan (materi) semata-mata.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 6 Syarat-Syarat Keanggotaan

1. Berdomisili di Indonesia.
2. Memiliki anggota minimal 5 (lima) orang.
3. Memiliki aturan keorganisasian berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Akte Pendirian Organisasi, atau bukti pendirian organisasi yang bisa dipersamakan dengan itu.
4. Mendaftar sebagai anggota FAJI.
5. Keanggotaan FAJI melekat pada organisasi dan tidak dapat dipindahkan pada organisasi lain.

Pasal 7 Tata Cara Keanggotaan

1. Mendaftarkan diri secara tertulis kepada Pengurus.
2. Tata cara pendaftaran diatur menurut ketentuan Pengurus.
3. Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar dan sertifikat keanggotaan.
4. Anggota yang pindah dari wilayah cabang yang satu ke wilayah cabang yang lain harus memindahkan keanggotaannya dengan cara :
 - a) Anggota memberitahukan kepada Pengurus Cabang yang ditinggalkan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal kepindahan.
 - b) Anggota memberitahukan kepada Pengurus Cabang tujuan kepindahan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang yang ditinggalkan.

Pasal 8 Hak Anggota

1. Hak partisipasi, adalah hak mendapatkan dan atau mengikuti seluruh kegiatan FAJI.
2. Hak bicara, adalah hak menyampaikan pendapat dan meminta penjelasan secara lisan atau tulisan dalam forum resmi dan atau tidak resmi secara berkala atau tidak.
3. Hak suara, adalah :
 - a) Hak menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan.
 - b) Hak mencalonkan dan memilih Ketua Umum Pengurus.
4. Hak dipilih, adalah hak dipilih menjadi Ketua Umum atau Anggota Pengurus.
5. Hak menggunakan fasilitas organisasi, adalah hak menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh FAJI berdasarkan ketentuan Pengurus.
6. Hak menerima bantuan FAJI, adalah berupa finansial dan non finansial berdasarkan ketentuan Pengurus.
7. Hak mengundurkan diri, adalah hak untuk tidak lagi menjadi anggota FAJI.

Pasal 9 Kewajiban Anggota

1. Menjaga nama baik FAJI dalam setiap kegiatan atau segala tindakan.
2. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Ketentuan - Ketentuan FAJI yang berlaku.
3. Menerima dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengurus.
4. Melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
5. Membayar iuran anggota sesuai ketentuan Pengurus.
6. Berpartisipasi dalam kegiatan FAJI.

Pasal 10 **Sanksi - Sanksi**

Anggota FAJI dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa :

1. Teguran, adalah sanksi yang diberikan kepada anggota dengan kadar pelanggaran relatif kecil. Pengkajian pelanggaran dan pemberian sanksi dilakukan oleh Pengurus Daerah dalam bentuk lisan atau tulisan.
2. Peringatan, adalah sanksi yang diberikan kepada anggota dengan kadar pelanggaran yang relatif lebih tinggi dari teguran. Pengkajian pelanggaran dan pemberian sanksi dilakukan oleh Pengurus Daerah dalam bentuk tulisan.
3. Skorsing, adalah sanksi yang diberikan kepada anggota dengan kadar pelanggaran yang relatif lebih tinggi dari peringatan. Pengkajian pelanggaran dilakukan dalam Rapat Pengurus Daerah dan pemberian sanksi dilakukan oleh Pengurus Daerah dalam bentuk tulisan dengan ketentuan masa berlaku skorsing selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang. Anggota yang dikenakan sanksi skorsing tidak boleh mengikuti kegiatan FAJI.
4. Pemberhentian, adalah sanksi yang diberikan kepada anggota dengan kadar pelanggaran yang relatif besar.
 - a) Pengkajian pelanggaran dilakukan dalam Rapat Pengurus Daerah dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.
 - b) Pemberian sanksi dilakukan oleh Pengurus Besar dalam bentuk tulisan.
 - c) Setiap anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian oleh Pengurus Besar berhak membela diri didalam Musyawarah Nasional.

Pasal 11 **Kehilangan Status Keanggotaan**

Anggota Federasi Arung Jeram Indonesia dapat kehilangan status keanggotaannya disebabkan :

1. Mengundurkan diri.
 - a) Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat pengunduran diri kepada Pengurus.
 - b) Pengurus harus memberikan keputusan terhadap permohonan tersebut.
2. Pernyataan pembubaran dari organisasi yang bersangkutan dan atau telah terbukti bubar.
3. Dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB III **KEKUASAAN ORGANISASI**

Pasal 12 **Musyawarah Nasional**

1. Status Musyawarah Nasional :
 - a) Merupakan musyawarah tingkat nasional.
 - b) Memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
 - c) Diadakan 4 (empat) tahun sekali diakhir periode kepengurusan.
2. Wewenang Musyawarah Nasional :
 - a) Mengusulkan peninjauan dan atau perubahan, serta menetapkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
 - b) Pertanggungjawaban Pengurus Besar kepada anggota melalui Ketua Umum.
 - c) Memilih Ketua Umum.
 - d) Menetapkan kebijakan organisasi.
 - e) Pembubaran organisasi.
3. Tata tertib Musyawarah Nasional :
 - a) Peserta Musyawarah Nasional :
 1. Peserta penuh, adalah peserta yang memiliki hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Terdiri dari :
 - Pengurus Besar yang diwakili oleh sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang.

- Pengurus Daerah yang diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang utusan tiap-tiap daerah.
 - Pengurus Cabang yang diwakili oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan tiap-tiap cabang dan sebanyak-banyaknya ditentukan berdasarkan keputusan Pengurus Besar atas dasar proporsionalitas jumlah anggota di tingkat cabang.
2. Peserta peninjau, adalah peserta yang secara khusus diundang oleh Pengurus Besar dan hadir, dan memiliki hak bicara dan hak dipilih. Terdiri dari ;
 - Badan Penasehat.
 - Badan Pembina.
 - Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa dan memiliki potensi untuk dilibatkan didalam pengembangan organisasi.
- b) Kuorum
1. Musyawarah Nasional dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh dua per tiga jumlah peserta penuh.
 2. Apabila tidak tercapai kuorum, maka Musyawarah Nasional ditunda sampai batas waktu 1 x 24 jam.
 3. Apabila tetap tidak tercapai kuorum setelah penundaan, maka Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan.
- c) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 13 **Musyawarah Nasional Luar Biasa**

1. Dalam keadaan luar biasa dapat dilaksanakan atas kehendak Pengurus Besar dan atau anggota serta diusulkan oleh dua per tiga jumlah Pengurus Daerah di seluruh Indonesia atau oleh Pengurus Besar dan didukung oleh dua per tiga jumlah Pengurus Daerah diseluruh Indonesia.
2. Wewenang dan tata tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana wewenang dan tata tertib Musyawarah Nasional.
3. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah :
 - a) Ketua Umum mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
 - b) Pengurus Besar tidak menjalankan AD/ART FAJI.
 - c) Keadaan Internal dan atau External yang mengancam kelangsungan FAJI.

Pasal 14 **Musyawarah Daerah**

1. Status Musyawarah Daerah :
 - a) Merupakan Musyawarah Tingkat Daerah.
 - b) Memegang kekuasaan tertinggi di Daerah.
 - c) Diadakan 4 (empat) tahun sekali diakhir periode kepengurusan dan atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional.
2. Wewenang Musyawarah Daerah :
 - a) Pertanggungjawaban Pengurus Daerah melalui Ketua Umum Pengurus Daerah.
 - b) Pemilihan Ketua Umum Pengurus Daerah.
 - c) Menetapkan kebijakan Pengurus Daerah.
 - d) Segala keputusan dalam Musyawarah Daerah harus mendapat pengukuhan dari Pengurus Besar.
3. Tata Tertib Musyawarah Daerah :
 - a) Peserta Musyawarah Daerah :
 1. Peserta penuh, adalah peserta yang memiliki hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Terdiri dari :
 - Pengurus Daerah yang diwakili oleh sebanyak-banyaknya 21 (duapuluhsatu) orang.
 - Pengurus Cabang yang diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang utusan tiap-tiap cabang.

- Anggota yang diwakili oleh 1 (satu) orang utusan tiap-tiap anggota.
 - Pengurus Besar yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, atau 2 (dua) orang utusan Pengurus Besar yang mendapat mandat dari Ketua Umum.
2. Peserta peninjau, adalah peserta yang secara khusus diundang oleh Pengurus Daerah dan hadir, dan memiliki hak bicara dan hak dipilih. Terdiri dari :
 - Badan Penasehat di tingkat daerah.
 - Badan Pembina di tingkat daerah.
 - Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa dan memiliki potensi untuk dilibatkan di dalam pengembangan organisasi.
- b) Kuorum
1. Musyawarah Daerah dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh dua per tiga jumlah peserta penuh.
 2. Apabila tidak tercapai kuorum, maka Musyawarah Daerah ditunda sampai batas waktu 1 x 24 jam.
 3. Apabila tidak tercapai kuorum setelah penundaan, maka Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan.
- c) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 15 **Musyawarah Daerah Luar Biasa**

1. Dalam keadaan luarbiasa dapat dilaksanakan atas kehendak Pengurus Daerah dan atau anggota serta diusulkan oleh dua per tiga jumlah Pengurus Cabang di daerah atau oleh Pengurus Daerah dan didukung oleh dua per tiga jumlah Pengurus Cabang di daerah.
2. Wewenang dan tata tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana wewenang dan tata tertib Musyawarah Daerah.
3. Keadaan Luar Biasa yang dimaksud adalah :
 - a) Ketua Umum Pengurus Daerah mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
 - b) Pengurus Daerah tidak menjalankan AD/ART FAJI.
 - c) Keadaan Internal dan atau External yang mengancam kelangsungan FAJI.

Pasal 16 **Musyawarah Cabang**

1. Status Musyawarah Cabang :
 - a) Merupakan Musyawarah Tingkat Cabang.
 - b) Memegang kekuasaan tertinggi di Cabang.
 - c) Diadakan 4 (empat) tahun sekali diakhir periode kepengurusan dan atau selambat-lambatnya 2 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah.
2. Wewenang Musyawarah Cabang :
 - a) Pertanggungjawaban Pengurus Cabang melalui Ketua Umum Pengurus Cabang.
 - b) Pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang.
 - c) Menetapkan kebijakan Pengurus Cabang.
 - d) Segala keputusan dalam Musyawarah Cabang harus mendapat pengukuhan dari Pengurus Daerah.
3. Tata Tertib Musyawarah Cabang :
 - a) Peserta Musyawarah Cabang :
 1. Peserta penuh, adalah peserta yang memiliki hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Terdiri dari ;
 - Pengurus Cabang yang diwakili oleh sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang.
 - Anggota cabang yang diwakili oleh 3 (satu) orang utusan tiap-tiap anggota.
 - Pengurus Daerah yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurus Daerah dan Sekretaris Umum Daerah, atau 2 (dua) orang utusan Pengurus Daerah yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengurus Daerah.

2. Peserta peninjau, adalah peserta yang secara khusus diundang oleh Pengurus Cabang dan hadir, dan memiliki hak bicara dan hak dipilih. Terdiri dari ;
 - Badan Penasehat di tingkat cabang.
 - Badan Pembina di tingkat cabang.
 - Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa dan memiliki potensi untuk dilibatkan di dalam pengembangan organisasi.
- b) Kuorum
 1. Musyawarah Cabang dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh dua per tiga jumlah peserta penuh.
 2. Apabila tidak tercapai kuorum, maka Musyawarah Cabang ditunda sampai batas waktu 1 x 24 jam.
 3. Apabila tetap tidak tercapai kuorum setelah penundaan, maka Musyawarah Cabang dapat dilaksanakan.
- c) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 17 **Musyawarah Cabang Luar Biasa**

1. Dalam keadaan luar biasa dapat dilaksanakan atas kehendak Pengurus Cabang dan atau anggota serta diusulkan oleh dua per tiga jumlah anggota di cabang atau oleh Pengurus Cabang dan didukung oleh dua per tiga jumlah anggota di cabang.
2. Wewenang dan tata tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana wewenang dan tata tertib Musyawarah Cabang.
3. Keadaan Luar Biasa yang dimaksud adalah :
 - a) Ketua Umum Pengurus Cabang mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
 - b) Pengurus Cabang tidak menjalankan AD/ART FAJI.
 - c) Keadaan Internal dan atau External yang mengancam kelangsungan FAJI.

BAB IV **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 18 **Pengurus Besar**

1. Status Pengurus Besar :
 - a) Merupakan badan pelaksana organisasi pada tingkat nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
 - b) Pengurus Besar membawahi seluruh Pengurus Daerah.
 - c) Pengurus Besar dipimpin oleh seorang Ketua Umum, dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal dan seorang Bendahara Umum yang dapat dibantu oleh Pengurus Harian.
2. Ketua Umum :
 - a) Ketua Umum dipilih dan diberhentikan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - b) Masa jabatan Ketua Umum adalah 4 (empat) tahun dalam satu periode kepengurusan.
 - c) Ketua Umum dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode kepengurusan.
 - d) Ketua Umum bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - e) Mengangkat, meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan Pengurus Besar.
 - f) Memimpin Pengurus Besar dalam menjalankan arah gerak organisasi.

- g) Mekanisme pemilihan Ketua Umum ;
 1. Ketua Umum diusulkan dan dipilih di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 2. Calon Ketua Umum diusulkan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) peserta penuh.
 3. Jumlah calon Ketua Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan masing-masing telah menyatakan kesediaan secara lisan atau tertulis yang disampaikan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 4. Calon Ketua Umum dianggap sah bila masing-masing didukung oleh minimal 10 (sepuluh) suara.
 5. Ketua Umum terpilih ditentukan oleh jumlah suara terbanyak.
 6. Ketua Umum terpilih segera membentuk dan menetapkan Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 3. Pengurus Besar :
 - a) Dipilih, diberhentikan, dan ditetapkan oleh Ketua Umum dalam Surat Keputusan.
 - b) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
 - c) Mekanisme pemilihan Pengurus Besar dan pembagian tugas ditentukan tersendiri oleh Ketua Umum.
- 4. Tugas dan Kewajiban Pengurus Besar :
 - a) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAJI.
 - b) Melaksanakan garis-garis kebijakan yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - c) Bertanggungjawab pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa melalui Ketua Umum.
 - d) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Pleno, Rapat Harian, dan Rapat Kerja Nasional.
 - e) Merencanakan, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengevaluasi program kerja organisasi di tingkat nasional.
 - f) Mendorong pembentukan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang pada daerah-daerah yang dianggap siap, mampu, potensial, prospektif dan memiliki peluang maju dan berkembang.
 - g) Memberikan bantuan pemecahan masalah dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
 - h) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi di seluruh daerah.
 - i) Menyelenggarakan administrasi organisasi.
 - j) Melaksanakan upaya penggalan dana organisasi dan mengelola sumber-sumber dana yang tidak mengikat organisasi untuk kepentingan dan pengembangan organisasi.
 - k) Melaksanakan pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas organisasi.
 - l) Menggali, mengelola dan menggali seluruh potensi, prospek dan dukungan di seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun pengembangan organisasi.
 - m) Menjalin hubungan dengan semua pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan organisasi.
- 5. Hak dan wewenang Pengurus Besar :
 - a) Menerima, mengangkat, memberikan penghargaan, menjatuhkan sanksi dan memberhentikan anggota.
 - b) Menggunakan fasilitas organisasi.
 - c) Memiliki hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum.
 - d) Memiliki 2 hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum.

Pasal 19

Pengurus Daerah

1. Status Pengurus Daerah :
 - a) Merupakan badan pelaksana organisasi pada tingkat propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.
 - b) Untuk sesuatu hal, Pengurus Daerah dapat berkedudukan di Daerah Tingkat II selain Ibukota Propinsi di dalam wilayah propinsi.
 - c) Pengukuhan Pengurus Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Besar berdasarkan hasil Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - d) Pengurus Daerah membawahi seluruh Pengurus Cabang dan anggota di tingkat daerah.
 - e) Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Umum, dibantu oleh seorang Sekretaris Umum dan seorang Bendahara Umum serta pengurus bidang yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua Umum Pengurus Daerah :
 - a) Ketua Umum Pengurus Daerah dipilih dan diberhentikan di dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dan pengukuhan dilaksanakan oleh Pengurus Besar.
 - b) Masa jabatan Ketua Umum Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun dalam satu periode kepengurusan.
 - c) Ketua Umum Pengurus Daerah dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode kepengurusan.
 - d) Ketua Umum Pengurus Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Pengurus Besar.
 - e) Mengangkat, meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan Pengurus Daerah.
 - f) Memimpin Pengurus Daerah dalam menjalankan arah gerak organisasi di tingkat daerah.
 - g) Mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Daerah :
 1. Ketua Umum Pengurus Daerah diusulkan dan dipilih di dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 2. Calon Ketua Umum Pengurus Daerah diusulkan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) peserta penuh.
 3. Jumlah calon Ketua Umum Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan masing-masing telah menyatakan kesediaan secara lisan atau tertulis yang disampaikan di dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 4. Calon Ketua Umum Pengurus Daerah dianggap sah bila masing-masing didukung oleh minimal 10 (sepuluh) suara.
 5. Ketua Umum Pengurus Daerah terpilih ditentukan oleh jumlah suara terbanyak.
 6. Ketua Umum Pengurus Daerah terpilih segera membentuk dan menetapkan Pengurus Daerah, serta memberikan laporan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
3. Pengurus Daerah :
 - a) Dipilih, diberhentikan, dan ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Daerah dalam Surat Keputusan.
 - b) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Daerah.
 - c) Mekanisme pemilihan Pengurus Daerah dan pembagian tugas ditentukan tersendiri oleh Ketua Umum Pengurus Daerah.
4. Tugas dan Kewajiban Pengurus Daerah :
 - a) Melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga FAJI.
 - b) Melaksanakan garis-garis kebijakan yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa dan oleh Pengurus Besar.
 - c) Bertanggungjawab kepada Pengurus Besar dan dilanjutkan pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa melalui Ketua Umum Pengurus Daerah.
 - d) Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Rapat Pleno, Rapat Harian, dan Rapat Kerja Daerah.
 - e) Merencanakan, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengevaluasi program kerja organisasi di tingkat daerah.
 - f) Mendorong pembentukan Pengurus Cabang pada daerah-daerah yang dianggap siap, mampu, potensial, prospektif dan memiliki peluang maju dan berkembang.

- g) Memberikan bantuan pemecahan masalah dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pengurus Cabang.
 - h) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi di seluruh cabang.
 - i) Menyelenggarakan administrasi organisasi di tingkat daerah.
 - j) Melaksanakan upaya penggalan dana organisasi dan mengelola sumber-sumber dana yang tidak mengikat organisasi untuk kepentingan dan pengembangan organisasi.
 - k) Melaksanakan pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas organisasi di tingkat daerah.
 - l) Menjalin hubungan dengan semua pihak terkait baik di dalam wilayah kerja daerah, di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan organisasi.
 - m) Memberikan laporan hasil kerja pelaksanaan organisasi di tingkat daerah kepada Pengurus Besar secara rutin dan berkesinambungan.
5. Hak dan wewenang Pengurus Daerah :
- a) Menerima, mengangkat, memberikan penghargaan, menjatuhkan sanksi dan memberhentikan anggota di tingkat daerah.
 - b) Menggunakan fasilitas organisasi.
 - c) Memiliki hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum Pengurus Daerah.
 - d) Memiliki 3 hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum Pengurus Daerah.
 - e) Memiliki 2 hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum Pengurus Daerah.

Pasal 20

Pengurus Cabang

1. Status Pengurus Cabang :
- a) Merupakan badan pelaksana organisasi pada Daerah Tingkat II kabupaten/kota/kotamadya yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II kabupaten/kota/kotamadya.
 - b) Untuk sesuatu hal, Pengurus Cabang dapat berkedudukan di luar Ibukota Daerah Tingkat II kabupaten/kota/kotamadya di dalam wilayah Daerah Tingkat II kabupaten/kota/kotamadya.
 - c) Pengukuhan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah berdasarkan hasil Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - d) Pengurus Cabang membawahi seluruh anggota di tingkat cabang.
 - e) Pengurus Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Umum Pengurus Cabang, dibantu oleh seorang Sekretaris Umum dan seorang Bendahara Umum beserta pengurus bidang sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua Umum Pengurus Cabang :
- a) Ketua Umum Pengurus Cabang dipilih dan diberhentikan di dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - b) Masa jabatan Ketua Umum Pengurus Cabang adalah 4 (empat) tahun dalam satu periode kepengurusan.
 - c) Ketua Umum Pengurus Cabang dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode kepengurusan.
 - d) Ketua Umum Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - e) Mengangkat, meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan Pengurus Cabang.
 - f) Memimpin Pengurus Cabang dalam menjalankan arah gerak organisasi di tingkat Cabang.
 - g) Mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang ;
 - 1. Ketua Umum Pengurus Cabang diusulkan dan dipilih di dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - 2. Calon Ketua Umum Pengurus Cabang diusulkan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) peserta penuh.
 - 3. Jumlah calon Ketua Umum Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan masing-masing telah menyatakan kesediaan secara lisan atau tertulis yang disampaikan di dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

4. Calon Ketua Umum Pengurus Cabang dianggap sah bila masing-masing didukung oleh minimal 10 (sepuluh) suara.
 5. Ketua Umum Pengurus Cabang terpilih ditentukan oleh jumlah suara terbanyak.
 6. Ketua Umum Pengurus Cabang terpilih segera membentuk dan menetapkan Pengurus Cabang, serta memberikan laporan kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
3. Pengurus Cabang :
- a) Dipilih, diberhentikan, dan ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Cabang dalam Surat Keputusan.
 - b) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Cabang.
 - c) Mekanisme pemilihan Pengurus Cabang dan pembagian tugas ditentukan tersendiri oleh Ketua Umum Pengurus Cabang.
4. Tugas dan Kewajiban Pengurus Cabang :
- a) Melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga FAJI.
 - b) Melaksanakan garis-garis kebijakan yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa , Pengurus Besar, dan Pengurus Daerah.
 - c) Bertanggungjawab kepada Pengurus Daerah dan dilanjutkan pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa melalui Ketua Umum Pengurus Cabang.
 - d) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Pleno, Rapat Harian, dan Rapat Kerja Cabang.
 - e) Merencanakan, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengevaluasi program kerja organisasi di tingkat cabang.
 - f) Memberikan bantuan pemecahan masalah dan pertimbangan-pertimbangan kepada anggota di wilayah kerja cabang.
 - g) Menjalankan roda organisasi di wilayah kerja cabang.
 - h) Menyelenggarakan administrasi organisasi.
 - i) Melaksanakan upaya penggalan dana organisasi.
 - j) Melaksanakan pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas organisasi.
 - k) Menjalin hubungan dengan semua pihak terkait baik di dalam wilayah kerja cabang, di dalam propinsi, di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan organisasi.
 - n) Memberikan laporan hasil kerja pelaksanaan organisasi di tingkat cabang kepada Pengurus Daerah secara rutin dan berkesinambungan.
5. Hak dan wewenang Pengurus Cabang :
- a) Menerima, mengangkat, memberikan penghargaan, menjatuhkan sanksi dan memberhentikan anggota.
 - b) Menggunakan fasilitas organisasi.
 - c) Memiliki hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum Pengurus Cabang.
 - d) Memiliki 1 hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum Pengurus Cabang.
 - e) Memiliki 3 hak suara sebagai peserta penuh pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai dengan mandat Ketua Umum Pengurus Cabang.

Pasal 21

Kriteria Ketua Umum

Ketua Umum FAJI dan Ketua Umum di tingkat Daerah atau Cabang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Beragama.
- c) Sehat jasmani dan rohani.
- d) Tidak sedang menjabat sebagai Ketua Umum di organisasi setingkat FAJI.

- e) Menyatakan kesediaan secara lisan atau tertulis yang disampaikan di dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Daerah/ Musyawarah Daerah Luar Biasa/Musyawarah Cabang/ Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- f) Memiliki prestasi atau jasa-jasa yang dianggap dapat bermanfaat dan berpotensi di dalam pengembangan organisasi.
- g) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada organisasi.
- h) Memahami, menerima dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAJI.

Pasal 22 Kriteria Pengurus

Pengurus FAJI baik di tingkat Pusat, Daerah, atau Cabang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama
- c) Sehat jasmani dan rohani
- d) Merupakan perwakilan anggota atau pihak lain yang dianggap mampu, memiliki dedikasi dan loyalitas yang baik kepada Ketua Umum dan FAJI.
- e) Tidak merangkap jabatan Pengurus di tingkat pusat, daerah atau cabang di dalam organisasi.
- f) Menyatakan kesediaan secara lisan atau tertulis yang disampaikan kepada Ketua Umum
- g) Menerima, memahami dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAJI.

BAB V KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 23 Rapat Pleno

1. Merupakan rapat Pengurus lengkap pada setiap tingkat kepengurusan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Merupakan forum penentu keputusan tertinggi di setiap tingkat kepengurusan.

Pasal 24 Rapat Harian

1. Merupakan rapat Pengurus Harian pada setiap tingkat kepengurusan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan rutin organisasi di setiap tingkat kepengurusan.

Pasal 25 Rapat Kerja

1. Merupakan rapat koordinasi pada setiap tingkat kepengurusan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Memiliki wewenang untuk merancang, membahas, dan menetapkan program kerja organisasi di setiap tingkat kepengurusan.
3. Rapat Kerja pada tingkat nasional dilakukan oleh Ketua Umum FAJI dengan Pengurus Besar, dan dapat pula dilaksanakan antara Ketua Umum FAJI dan atau Pengurus Besar dengan satu atau beberapa Ketua Umum Pengurus Daerah.
4. Rapat Kerja pada tingkat daerah dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Daerah dengan Pengurus Daerah, dan dapat pula dilaksanakan antara Ketua Umum Pengurus Daerah dan atau Pengurus Daerah dengan satu atau beberapa Ketua Umum Pengurus Cabang.
5. Rapat Kerja pada tingkat cabang dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Cabang dengan Pengurus Cabang, dan dapat pula dilaksanakan antara Ketua Umum Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang dengan satu atau beberapa anggota cabang.

Pasal 26
Badan Penasehat

1. Merupakan badan kelengkapan organisasi di setiap tingkat kepengurusan yang terdiri dari para ahli dalam kegiatan arung jeram dan atau dalam organisasi yang dianggap mampu mengembangkan serta mengayomi FAJI.
2. Badan Penasehat di setiap tingkat kepengurusan diusulkan oleh Ketua Umum atau Pengurus, diangkat, diberhentikan dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
3. Terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.
4. Memiliki masa bakti 1 (satu) periode kepengurusan dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

Pasal 27
Badan Pembina

1. Merupakan badan kelengkapan organisasi di setiap tingkat kepengurusan yang terdiri dari para mantan Ketua Umum, mantan Pengurus, dan atau para ahli dalam kegiatan arung jeram dan atau dalam organisasi yang dinilai mampu mendukung perkembangan FAJI.
2. Badan Pembina di setiap tingkat kepengurusan diusulkan oleh Ketua Umum atau Pengurus, diangkat, diberhentikan dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
3. Terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.
4. Memiliki masa bakti 1 (satu) periode kepengurusan dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 28
Iuran Anggota

1. Iuran Anggota terdiri dari Iuran Wajib dan Iuran Tetap.
 - a) Iuran Wajib adalah iuran yang diberikan oleh anggota kepada FAJI yang sifatnya hanya satu kali selama menjadi anggota dan dibayarkan melalui Pengurus Daerah untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran anggota.
 - b) Iuran Tetap adalah iuran yang diberikan oleh anggota kepada FAJI dan sifatnya periodik dan dibayarkan setiap tahun melalui Pengurus Daerah bersamaan dengan pendaftaran ulang keanggotaan.
2. Pengurus Daerah menerima iuran anggota dan wajib ;
 - a) Menyalurkan sebesar 50 % dari iuran anggota kepada Pengurus Cabang dan selanjutnya digunakan oleh Pengurus Cabang untuk pengelolaan organisasi dan kegiatan FAJI di tingkat cabang.
 - b) Menyalurkan sebesar 25 % dari iuran anggota kepada Pengurus Besar dan selanjutnya digunakan oleh Pengurus Besar untuk pengelolaan organisasi dan kegiatan FAJI di tingkat pusat/nasional.
 - c) Menggunakan sebesar 25 % dari iuran anggota untuk pengelolaan organisasi dan kegiatan FAJI di tingkat daerah.

Pasal 29

Pendapatan

1. Pengurus Besar dan Pengurus Daerah dibenarkan untuk melakukan upaya penggalian dana dengan memanfaatkan sumber-sumber dan cara-cara yang tidak bertentangan dengan setiap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta setiap keputusan/peraturan FAJI yang berlaku.
2. Pendanaan yang berasal dari bantuan keuangan dan subsidi Pemerintah Daerah, Donatur atau sumbangan yang tidak mengikat diserahkan pada kebijakan masing-masing Pengurus Daerah.
3. Seluruh kekayaan FAJI digunakan untuk kesejahteraan anggota dan pengembangan kegiatan arung jeram Indonesia.

Pasal 30

Pembukuan

1. Pelaksanaan pembukuan dan keuangan FAJI untuk semua tingkat kepengurusan tanpa terkecuali dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.
2. Tahun buku FAJI untuk semua tingkat kepengurusan tanpa terkecuali dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 31

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Ketua Umum FAJI menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan daftar kekayaan FAJI selama periode kepengurusan kepada dan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Pengurus Besar menyampaikan laporan keuangan per semester kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
3. Ketua Umum Pengurus Daerah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan daftar kekayaan FAJI selama periode kepengurusan kepada Pengurus Besar dan di dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
4. Ketua Umum Pengurus Daerah menyampaikan laporan keuangan per semester kepada Pengurus Besar dan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
5. Ketua Umum Pengurus Cabang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan daftar kekayaan FAJI selama periode kepengurusan kepada Pengurus Daerah dan di dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
6. Ketua Umum Pengurus Cabang menyampaikan laporan keuangan per semester kepada Pengurus Daerah dan anggota cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

BAB VII

PEMBUBARAN FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA

Pasal 32

Pembubaran FAJI

Pembubaran FAJI dilaksanakan di dalam Musyawarah Nasional, diusulkan sekurang-kurangnya oleh dua per tiga jumlah anggota di seluruh Indonesia dan didukung oleh dua per tiga jumlah kepengurusan daerah atau kepengurusan cabang di seluruh Indonesia.

Pasal 33

Pembubaran Pengurus Daerah

1. Pembubaran Pengurus Daerah dapat dilakukan oleh Pengurus Besar dan dikukuhkan di dalam Surat Keputusan Ketua Umum FAJI bila Pengurus Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat-syarat keberadaan Pengurus Daerah.
2. Pembubaran Pengurus Daerah diusulkan sekurang-kurangnya oleh dua per tiga jumlah anggota di tingkat daerah dan didukung oleh dua per tiga jumlah kepengurusan cabang di daerah.
3. Pembubaran Pengurus Daerah dilakukan oleh Musyawarah Daerah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga peserta penuh Musyawarah Daerah.
4. Keputusan pembubaran Pengurus Daerah disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah peserta penuh Musyawarah Daerah yang hadir dan dikukuhkan di dalam Surat Keputusan Ketua Umum FAJI.
5. Penyelesaian kekayaan Pengurus Daerah setelah pembubaran dialihkan kepada Pengurus Besar.

Pasal 34

Pembubaran Pengurus Cabang

1. Pembubaran Pengurus Cabang dapat dilakukan oleh Pengurus Daerah dan dikukuhkan di dalam Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Daerah, bila Pengurus Cabang yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat-syarat keberadaan Pengurus Cabang.
2. Pembubaran Pengurus Cabang diusulkan sekurang-kurangnya oleh dua per tiga jumlah anggota di tingkat cabang.
3. Pembubaran Pengurus Cabang dilakukan oleh Musyawarah Cabang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga peserta penuh Musyawarah Cabang.
4. Keputusan pembubaran Pengurus Cabang disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah peserta penuh Musyawarah Cabang yang hadir dan dikukuhkan di dalam Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Daerah.
5. Penyelesaian kekayaan Pengurus Cabang setelah pembubaran dialihkan kepada Pengurus Daerah di atasnya.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

Pelaksanaan Perubahan

1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh Pengurus Besar dan didukung oleh lebih dari seperdua jumlah Pengurus Daerah.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Musyawarah Nasional.
3. Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah dikirim selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Musyawarah Nasional kepada Seluruh Pengurus Daerah.

Pasal 36

Keputusan Perubahan

1. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan di dalam Musyawarah Nasional.
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga peserta penuh Musyawarah Nasional yang hadir.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 37

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAJI telah mengalami penyempurnaan dan pengesahan pertama kali oleh Tim Formatur, Ketua Umum FAJI dan Tim Perumus AD/ART di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1996.
2. Status anggota perorangan yang terdaftar tetap diakui sesuai masa keanggotaannya dengan hak dan kewajiban yang melekat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan kemudian berdasarkan keputusan Ketua Umum dan atau Pengurus.

BAB X ATURAN TAMBAHAN

Pasal 38

1. Setiap Anggota, Ketua Umum dan Pengurus dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sejak tanggal ditetapkan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DALAM MUSYAWARAH
NASIONAL

DI : GARUT
TANGGAL : 14 April 2001
JAM : 20.50 WIB.

PIMPINAN SIDANG,

Ttd.

- 1) P.D Ramses Manuputty
 - 2) Ir. Andri Sofyan
 - 3) Salma Safitri Rahayaan, SH
-

PANITIA PENGARAH :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Ir. H. Evron Asrial | Sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2) Ir. Andri Sofyan | Sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3) Ir. Heri Susanto | Sebagai Anggota |
| 4) Husni Rusad, SH | Sebagai Anggota |
| 5) Ir. Rudy Hartono | Sebagai Anggota |
| 6) Kapt. (CPM) Gatut Firmanullah, SH | Sebagai Anggota |
| 7) Salma Safitri Rahayaan, SH | Sebagai Anggota |